

## DIFERENSIASI KEPUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF: STUDI KASUS PADA ENAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA

A. Sofi Marzuki<sup>1</sup>, M. Ikhwanul Huda<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta<sup>1,2</sup>

[sofibtg351@gmail.com](mailto:sofibtg351@gmail.com)

### ABSTRAK

Diferensiasi keputusan hakim dalam penyelesaian sengketa wakaf mencerminkan variasi interpretasi terhadap hukum positif dan hukum Islam, yang sering kali menciptakan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan keputusan hakim dalam kasus sengketa wakaf. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui analisis enam putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan sengketa wakaf. Selain itu, data pendukung berupa artikel akademik terkait, juga dikaji guna memperkaya diskusi dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan interpretasi data tentang putusan pengadilan terkait sengketa wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diferensiasi keputusan disebabkan oleh faktor interpretasi hukum, latar belakang pengalaman hakim, dan pertimbangan terhadap kemaslahatan umum. Kurangnya panduan teknis dan yurisprudensi yang seragam turut memperbesar variasi tersebut. Untuk meningkatkan kepastian hukum, diperlukan pedoman teknis yang konsisten, pelatihan hakim yang berfokus pada harmonisasi hukum Islam dan hukum positif, serta penguatan yurisprudensi. Kesimpulannya, diferensiasi keputusan hakim dapat diminimalkan dengan langkah-langkah tersebut, guna memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa wakaf.

**Kata Kunci:** Diferensiasi, keputusan hakim, sengketa wakaf.

### ABSTRACT

*The differentiation of judges' decisions in waqf dispute resolution reflects variations in the interpretation of positive and Islamic law, which often creates legal uncertainty. This study aims to identify the factors that cause differences in judges' decisions in waqf dispute cases. The method used is normative juridical with data collection techniques through analysis of six religious court decisions related to waqf disputes. In addition, supporting data in the form of related academic articles were also reviewed to enrich the discussion in this study. The data obtained were analyzed using data reduction techniques, data presentation, and interpretation of court decisions related to waqf disputes. The results showed that the differentiation of decisions was caused by factors of legal interpretation, judges' background experience, and consideration of the public interest. The lack of uniform technical guidelines and jurisprudence also increases the variation. To improve legal certainty, consistent technical guidelines, training of judges focusing on harmonization of Islamic and positive law, and strengthening of jurisprudence are required. In conclusion, the differentiation of judges' decisions can be minimized by such measures, ensuring justice and legal certainty in resolving waqf disputes.*

**Keyword : Differentiation, Judge Decision, Wakaf Dispute.**

## I. PENDAHULUAN

Wakaf adalah bentuk ibadah sosial yang dilakukan dengan memisahkan sebagian harta milik seseorang dan melembagakannya, baik untuk jangka waktu selamanya maupun sementara, demi kepentingan ibadah atau kepentingan lain yang sesuai dengan hukum Islam.<sup>1</sup> Pahala dari wakaf ini terus mengalir kepada pemberi wakaf (wakif) meskipun dia telah meninggal dunia.<sup>2</sup> Secara hukum, wakif menyerahkan hak atas harta tersebut untuk dimanfaatkan sesuai tujuan yang diizinkan syariat, seperti untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum.<sup>3</sup> Dengan melepaskan harta wakaf, wakif kehilangan hak kepemilikan serta tidak lagi berwenang untuk menggunakan, menjual, menghibahkan, atau mewariskannya kepada ahli waris, karena harta tersebut ditahan agar manfaatnya bisa terus digunakan tanpa habis.<sup>4</sup>

Sebagai lembaga filantropi Islam, wakaf memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan umat Muslim.<sup>5</sup> Wakaf memungkinkan seseorang untuk mewakafkan harta benda yang dimiliki untuk kepentingan umum atau tujuan keagamaan secara permanen, sehingga memberikan manfaat keberlanjutan bagi masyarakat. Di Indonesia, lembaga wakaf diatur oleh hukum positif, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>6</sup> Namun, dalam praktiknya, berbagai

---

<sup>1</sup> Nafisah Kuri'ain and Enny Winarni, "Pengembangan Pengelolaan Wakaf Di Era Kontemporer," January 13, 2022, <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfqt2>.

<sup>2</sup> Raja Ritonga, Asrul Hamid, and Mawaddah, "Analisis Hukum Islam Terkait Penarikan Wakaf Oleh Ahli Waris Pasca Wakif Meninggal Dunia Di Desa Sigalapang Julu," *Islamic Circle* 3, no. 2 (December 6, 2022): 12–26, <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i2.963>.

<sup>3</sup> Muhammad Nur Hadi and Abdul Bashith, "Strategi Pengelolaan Cash Waqf Dalam Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Sosial," *MALIA (TERAKREDITASI)* 13, no. 1 (December 28, 2021): 61–76, <https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2749>.

<sup>4</sup> Wanala Abdillaika Martiwi et al., "Tinjauan Fatwa Mui No. 106 Tahun 2016 Atas Penerapan Wakaf Manfaat Asuransi Dan Investasi Syariah," *JTEM : Journal Of International Entrepreneurship And Management* 2, no. 01 (June 30, 2023): 21–44, <https://doi.org/10.62668/jiem.v2i01.692>.

<sup>5</sup> Fitri Hayati and Andri Soemitra, "Filantropi Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan," *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 23, no. 2 (October 19, 2022): 109–21, <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v23i2.866>.

<sup>6</sup> Jejen Hendar and Neni Ruhaeni, "Pengaturan Filantropi Islam Di Indonesia; Peluang Dan Tantangan," *Jurnal Yustisiabel* 7, no. 1 (April 26, 2023): 50, <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i1.2126>.

permasalahan kerap muncul terkait pelaksanaan dan pengelolaan wakaf, yang sering kali berujung pada sengketa di pengadilan.

Sengketa wakaf terjadi ketika terdapat perselisihan di antara para pihak yang terlibat, baik mengenai status harta wakaf, pengelolaannya, maupun peruntukannya.<sup>7</sup> Penyebab sengketa ini beragam, mulai dari kurangnya pemahaman terhadap ketentuan wakaf, hingga ketidakcocokan antara hukum syariah dan hukum positif yang berlaku. Ketika sengketa tersebut dibawa ke pengadilan, hakim memiliki peran sentral dalam menentukan penyelesaian yang adil berdasarkan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, keputusan hakim dalam menyelesaikan sengketa wakaf sering kali berbeda satu sama lain. Fenomena ini dikenal sebagai diferensiasi keputusan hakim atau perbedaan dalam putusan yang diambil oleh hakim ketika menangani kasus yang serupa, di mana keputusan yang dihasilkan dalam kasus yang serupa dapat berbeda tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Dalam penyelesaian sengketa wakaf, terdapat variasi dalam keputusan hakim yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah bagaimana hakim menginterpretasikan aturan hukum yang sama dalam kasus yang berbeda.<sup>8</sup> Setiap hakim memiliki pendekatan tersendiri dalam menerapkan hukum, yang dapat dipengaruhi oleh latar belakang pengalaman serta pemahaman mereka terhadap isu yang dihadapi. Selain itu, perbedaan dalam pendekatan terhadap hukum Islam juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap variasi putusan. Sebagai lembaga yang berakar pada hukum Islam, wakaf menuntut adanya pertimbangan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam proses peradilan. Namun, dalam praktiknya, ada hakim yang lebih menekankan aspek hukum positif sebagaimana tertuang dalam undang-undang, sementara yang lain lebih berorientasi pada prinsip-prinsip syariah. Variasi dalam pendekatan ini berpotensi memunculkan perbedaan dalam menilai validitas serta pengelolaan harta wakaf.

---

<sup>7</sup> Ariesthina Laelah, "Pencegahan Sengketa Wakaf Melalui Profesionalitas Nazhir Perwakafan," *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (July 25, 2020): 128, <https://doi.org/10.33096/al-tafaqquh.v1i2.64>.

<sup>8</sup> Aditya Yuli Sulistyawan and Aldio Fahrezi Permana Atmaja, "Urgensi Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari 'Onvoldoende Gemotiveerd,'" *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (October 30, 2021): 482, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232>.

Faktor lain yang memengaruhi perbedaan keputusan hakim adalah pertimbangan terhadap kemaslahatan atau kepentingan umum.<sup>9</sup> Dalam beberapa kasus, hakim mungkin mengambil keputusan yang lebih mempertimbangkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat atau tujuan sosial yang ingin dicapai melalui wakaf. Sementara itu, hakim lain mungkin lebih berpegang pada aturan hukum secara formal tanpa mempertimbangkan faktor sosial atau kemaslahatan. Sehingga kurangnya pedoman yang jelas dan seragam dalam menangani sengketa wakaf juga turut berperan dalam menciptakan diferensiasi keputusan. Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur wakaf, implementasinya dalam praktik sering kali terbuka untuk interpretasi yang berbeda. Hal ini diperburuk oleh minimnya panduan teknis atau yurisprudensi yang konsisten, sehingga setiap hakim harus membuat keputusan berdasarkan penilaian pribadi dan konteks kasus yang dihadapi.

Dengan adanya diferensiasi keputusan hakim ini, muncul tantangan terkait kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan prinsip penting dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk memberikan keadilan yang merata bagi semua pihak.<sup>10</sup> Ketika keputusan hakim dalam kasus yang serupa berbeda-beda, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa wakaf. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, mengapa terjadi perbedaan keputusan hakim dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf meskipun memiliki dasar hukum yang sama? Dan Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan interpretasi hakim dalam menerapkan dasar hukum yang sama dalam sengketa tanah wakaf?

Sehingga, penulis menelaah enam putusan pengadilan terkait sengketa wakaf. Pemilihan enam putusan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan ilmiah. *Pertama*, putusan tersebut mencerminkan variasi geografis dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan hukum yang berbeda di berbagai wilayah Indonesia. Dengan mengambil putusan dari Pengadilan Agama Bandung, Manado, Pekanbaru, Malang, Cibadak, dan Makassar, penelitian ini menggambarkan bagaimana perbedaan latar belakang daerah

---

<sup>9</sup> Sheila Fakhria, "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 3 (November 16, 2022): 363, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.7227>.

<sup>10</sup> Arfiani Arfiani Arfiani et al., "Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi : Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020," *Riau Law Journal* 6, no. 1 (May 29, 2022): 48, <https://doi.org/10.30652/rlj.v6i1.7938>.

mempengaruhi keputusan hakim dalam sengketa wakaf. *Kedua*, enam putusan ini menunjukkan variasi dalam interpretasi hukum positif dan hukum Islam, yang penting untuk dianalisis guna memahami bagaimana hakim menerapkan peraturan yang sama namun menghasilkan keputusan yang berbeda. Selain itu, keterbatasan akses terhadap dokumen putusan juga menjadi pertimbangan, sehingga enam putusan yang dipilih diharapkan mampu memberikan gambaran yang cukup dalam memahami variasi keputusan hakim dalam sengketa wakaf.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan putusan pengadilan terkait sengketa wakaf.<sup>11</sup> Pendekatan ini dilakukan untuk memahami bagaimana aturan hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta prinsip-prinsip syariah yang mendasari konsep wakaf, diterapkan dalam praktik penyelesaian sengketa. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah sumber-sumber hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan-putusan pengadilan agama yang menangani kasus sengketa wakaf.<sup>12</sup> Beberapa putusan yang dianalisis mencakup: Putusan Nomor 2972/Pdt.G/2023/PA Bandung, Putusan Nomor 202/Pdt.G/2023/PA Manado, Putusan Nomor 1234/Pdt.G/2018/PA Pekanbaru, Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kab Malang, Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2021/PA Cibadak, Putusan Nomor 1954/Pdt.G/2023/PA Makassar.

Teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis enam putusan pengadilan agama tentang sengketa wakaf. Kemudian penulis juga mengumpulkan data berupa artikel yang membahas tentang penyelesaian sengketa wakaf sebagai bahan diskusi akademik pada pembahasan. Sedangkan Teknik analisis data melewati reduksi data,

---

<sup>11</sup> Bred Klenten, Benny Djaja, and Maman Sudirman, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 845 K/PDT/2024 Tentang Sengketa Pembagian Harta Warisan: Perspektif Hukum Waris Perdata Di Indonesia," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (December 25, 2024): 897–904, <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1341>.

<sup>12</sup> Ince Aprianti, St. Hadijah Wahid, dan Resky Wahyuni, "Implementasi Hukum Islam Dalam Keputusan Pengadilan Agama Dalam Konteks Sosial Budaya," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (28 Maret 2024): 69–81, <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2451>.

display data (penyajian data), dan interpretasi data tentang putusan pengadilan terkait dengan penyelesaian sengketa wakaf.<sup>13</sup>

### III. PEMBAHASAN

#### Keputusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf

Keputusan hakim dalam menyelesaikan sengketa wakaf memiliki peran yang sangat penting, mengingat wakaf adalah salah satu instrumen sosial-keagamaan yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat.<sup>14</sup> Sebagai lembaga filantropi dalam Islam, wakaf memiliki ketentuan yang cukup kompleks baik dari sisi hukum syariah maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.<sup>15</sup> Ketika terjadi sengketa terkait wakaf di pengadilan, terutama Pengadilan Agama, memainkan peran sentral dalam menentukan keadilan berdasarkan kedua aspek hukum tersebut. Namun, praktiknya menunjukkan bahwa hakim sering kali menghadapi tantangan besar dalam menegakkan keadilan melalui keputusan yang diambil, terutama karena adanya perbedaan dalam penafsiran dan pendekatan terhadap kasus wakaf.<sup>16</sup>

Sengketa wakaf dapat mencakup berbagai masalah, mulai dari keabsahan akad wakaf, status kepemilikan harta wakaf, pengelolaan harta wakaf oleh nazhir, hingga konflik mengenai peruntukan harta wakaf. Dalam konteks ini, hakim perlu menganalisis berbagai aspek hukum, baik yang tertulis dalam undang-undang nasional seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maupun prinsip-prinsip hukum syariah. Oleh karena itu, keputusan hakim sering kali bervariasi dalam kasus-kasus serupa, tergantung pada interpretasi hukum yang diambil, serta faktor-faktor lain seperti pengalaman, pemahaman terhadap syariah, dan situasi sosial-ekonomi pihak yang terlibat dalam sengketa.

---

<sup>13</sup> Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Gabungan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 408–409.

<sup>14</sup> Hisam Ahyani and Muharir Muharir, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0,” *LAN TABUR : Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (March 20, 2021): 85–100, <https://doi.org/10.53515/lantabur.2021.2.2.85-100>.

<sup>15</sup> Yasniwati Yasniwati, “Pengaturan Wakaf Uang Bagi Usaha Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia,” *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (July 8, 2023): 695, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.368>.

<sup>16</sup> Muhammad Samsuri, “Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam,” *Mamba'ul 'Ulum* 17, no. 2 (October 28, 2021): 38–48, <https://doi.org/10.54090/mu.48>.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan hakim adalah interpretasi terhadap hukum syariah.<sup>17</sup> Hukum wakaf di Indonesia sangat terkait dengan ajaran Islam, sehingga hakim di Pengadilan Agama sering kali harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dalam pengambilan keputusan.<sup>18</sup> Namun, meskipun ada panduan yang jelas dalam hukum syariah mengenai wakaf, interpretasi terhadap ketentuan tersebut dapat bervariasi. Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kab Malang, hakim memutuskan untuk membatalkan wakaf karena proses peruntukan harta wakaf tidak memenuhi syarat formal sesuai undang-undang. Di sisi lain, dalam Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2021/PA Cibadak, hakim mempertahankan status wakaf meskipun ada kekurangan administratif, dengan alasan bahwa tujuan sosial-keagamaan tetap terpenuhi. Hakim dengan latar belakang pendidikan hukum islam yang kuat, cenderung lebih ketat dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah, sementara hakim lain yang lebih berfokus pada hukum positif mungkin lebih fleksibel dalam menafsirkan ketentuan syariah dengan mempertimbangkan hukum tertulis yang berlaku. Perbedaan pendekatan ini sering kali menjadi salah satu penyebab utama terjadinya diferensiasi keputusan dalam kasus sengketa wakaf.

Selain interpretasi terhadap hukum syariah, penerapan hukum positif juga memainkan peran kunci dalam putusan pengadilan. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek wakaf.<sup>19</sup> Meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 berusaha menyelaraskan hukum islam dan hukum positif, terdapat celah yang masih terbuka untuk perbedaan tafsir. Dalam Putusan Nomor 2972/Pdt.G/2023/PA Bandung, hakim memutuskan berdasarkan ketentuan hukum tertulis dalam undang-undang tanpa mempertimbangkan aspek sosial.

---

<sup>17</sup> Muhammad Rizky Maulana, Fathullah Rusly, and Abd. Hannan, "Analisis Pandangan Hakim Terhadap Cerai Murtaf Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo Jawa Timur," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (April 2, 2024), <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6448>.

<sup>18</sup> Hubaib Ahmad Muzakky and Deni Irawan, "Penerikan Kembali Obyek Wakaf (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg)," *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (August 28, 2024): 1081–98, <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1049>.

<sup>19</sup> Ahmad Nur Ahsan, Didin Hafidhuddin, and Qurroh Ayuniyyah, "Analisis Channel Youtube Sebagai Wakaf Produktif," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 4 (November 26, 2022): 1879–1903, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.1919>.

Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 202/Pdt.G/2023/PA Manado, hakim lebih menilai pentingnya aspek syariah dalam validitas wakaf.

Faktor lain yang sering menjadi pertimbangan dalam keputusan hakim adalah kemaslahatan atau kepentingan umum. Prinsip ini sangat relevan dalam kasus wakaf, mengingat tujuan utama wakaf adalah memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.<sup>20</sup> Dalam Putusan Nomor 1234/Pdt.G/2018/PA Pekanbaru, hakim memutuskan dengan mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas, sementara dalam Putusan Nomor 1954/Pdt.G/2023/PA Makasar, hakim fokus pada kepatuhan formal terhadap aturan administrasi. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi pendekatan yang diambil oleh hakim dalam menilai kemaslahatan umum dalam sengketa wakaf.

Selain itu, kurangnya pedoman teknis atau yurisprudensi yang konsisten dalam menangani sengketa wakaf juga berkontribusi terhadap perbedaan keputusan hakim. Hakim dihadapkan pada tanggung jawab untuk membuat keputusan berdasarkan penilaian pribadi dan konteks kasus yang dihadapi.<sup>21</sup> Dalam beberapa kasus, kurangnya preseden yang jelas atau panduan teknis dari Mahkamah Agung membuat hakim harus mengambil pendekatan individual dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini sering kali menghasilkan keputusan yang berbeda-beda, bahkan dalam kasus yang serupa.

Keputusan hakim dalam sengketa wakaf juga dapat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan ekonomi dari para pihak yang terlibat.<sup>22</sup> Sebagai contoh, hakim mungkin mempertimbangkan latar belakang ekonomi dari nazhir atau wakif dalam menentukan solusi terbaik untuk sengketa tersebut. Dalam kasus di mana wakaf dimaksudkan untuk mendukung masyarakat miskin atau fasilitas umum, hakim mungkin lebih cenderung memutuskan dengan mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas dari pada hanya mengikuti aturan formal semata. Dalam beberapa kasus,

---

<sup>20</sup> Nasya Silmi Auna Nida Ulhusna et al., "Peran Wakaf Digital Dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)," *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 5, no. 1 (August 22, 2024): 52–63, <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v5i1.1128>.

<sup>21</sup> Alva Dio Rayfindratama, "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 2 (July 6, 2023): 1–17, <https://doi.org/10.55606/ birokrasi.v1i2.409>.

<sup>22</sup> Muhammad Nafi and Mohammad Sahli Ali, "Mubadalah : Metode Interpretasi Adil Jender Bagi Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutus Sengketa Hukum Keluarga," *Equality : Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (October 1, 2024): 137–58, <https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v1i2.139>.



faktor-faktor ini dapat mengarahkan hakim untuk mengambil keputusan yang lebih adaptif terhadap situasi spesifik, meskipun hal ini berisiko menciptakan ketidakpastian hukum karena adanya variasi dalam putusan.

Dengan adanya perbedaan pendekatan dan penafsiran yang digunakan oleh hakim, muncul tantangan terkait kepastian hukum. Salah satu tujuan utama dari sistem peradilan adalah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, di mana setiap pihak yang terlibat dalam sengketa dapat memahami dengan jelas bagaimana hukum akan diterapkan dalam kasus mereka.<sup>23</sup> Namun, dengan adanya diferensiasi keputusan hakim, kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa wakaf menjadi sulit dicapai. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat, terutama ketika keputusan yang berbeda-beda dikeluarkan untuk kasus yang serupa. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan konsistensi dalam penafsiran hukum dan penerapan aturan yang jelas dalam kasus sengketa wakaf.

Untuk mengurangi perbedaan keputusan hakim, beberapa langkah yang dapat diambil adalah dengan memperkuat yurisprudensi dari Mahkamah Agung terkait putusan sengketa wakaf, sehingga dapat menjadi acuan yang lebih jelas bagi hakim di tingkat bawah. Selain itu, pelatihan dan pendidikan bagi hakim tentang pentingnya mempertimbangkan baik hukum positif maupun hukum islam secara seimbang juga penting untuk mengurangi variasi dalam putusan. Menyusun pedoman teknis yang lebih rinci dan seragam untuk menangani kasus wakaf juga menjadi langkah strategis. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa wakaf dapat meningkat, sehingga manfaat wakaf sebagai instrumen sosial-keagamaan dapat lebih optimal bagi masyarakat.<sup>24</sup>

### **Analisis Diferensiasi Keputusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf**

Dalam sistem hukum Di Indonesia, penyelesaian sengketa wakaf melibatkan interaksi antara hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun

---

<sup>23</sup> Muhammad Yasril Ananta Baharuddin, "Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional: Hukum Arbitrase," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 2 (August 27, 2024): 310–20, <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.209>.

<sup>24</sup> Ali Mustofa, Tulus Suryanto, and Ruslan Abdul Ghofur, "Implementasi Manajemen Wakaf Pada Lembaga Sosial Keagamaan," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 6, no. 2 (December 2, 2020), <https://doi.org/10.24815/jped.v6i2.15207>.

2004 tentang Wakaf dan hukum islam yang mendasari konsep wakaf itu sendiri.<sup>25</sup> Dalam praktiknya, terdapat fenomena diferensiasi keputusan hakim dalam menangani kasus-kasus sengketa wakaf. Perbedaan ini timbul akibat berbagai faktor, termasuk interpretasi hukum, latar belakang pengalaman hakim, dan pendekatan terhadap hukum islam. Fenomena ini membawa dampak besar terhadap kepastian hukum dan pengelolaan wakaf secara berkelanjutan.<sup>26</sup>

Salah satu penyebab utama perbedaan keputusan hakim adalah interpretasi hukum yang berbeda terhadap undang-undang yang mengatur wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah memberikan landasan hukum yang jelas tentang wakaf, tetapi setiap hakim memiliki kebebasan dalam menafsirkan ketentuan tersebut. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, hakim lebih berfokus pada ketentuan formal, seperti pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 2972/Pdt.G/2023/PA Bandung. Sebaliknya, hakim lain mungkin lebih mempertimbangkan esensi dari tujuan wakaf, yaitu pemanfaatan harta untuk kemaslahatan umum, seperti dalam Putusan Nomor 202/Pdt.G/2023/PA Manado. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana pendekatan yang berbeda terhadap aspek formal dan substantif hukum dapat memengaruhi hasil akhir suatu kasus.

Pendekatan terhadap hukum islam juga memengaruhi diferensiasi keputusan hakim. Sebagai lembaga yang erat kaitannya dengan hukum Islam, wakaf menuntut hakim untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dalam putusannya. Namun, pendekatan terhadap syariah bisa bervariasi. Dalam Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kab Malang, hakim memutuskan untuk membatalkan wakaf karena tidak memenuhi syarat formal sesuai hukum positif, sementara dalam Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2021/PA Cibadak, hakim mempertahankan status wakaf meskipun ada kekurangan administratif, dengan alasan tujuan sosial-keagamaan tetap terpenuhi.

---

<sup>25</sup> Dedy Yudhistira S, "Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Indonesia," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 7, no. 1 (February 28, 2022): 87–113, <https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i1.3019>.

<sup>26</sup> Tajul 'Ula and Muhammad Alwin Abdillah, "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan E-Wakaf Serta Perannya Dalam Mendorong Generasi Muda Berwakaf," *Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam* 15, no. 1 (February 28, 2023): 139–56, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i1.5631>.

Hal ini menunjukkan bagaimana perbedaan penekanan pada aspek syariah dan hukum formal dapat menghasilkan variasi putusan.

Latar belakang pendidikan dan pengalaman hakim turut memengaruhi keputusan dalam penyelesaian sengketa.<sup>27</sup> Hakim yang memiliki latar belakang pendidikan hukum Islam, cenderung memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum Islam dan mungkin lebih menekankan pada niat wakif dalam mempertimbangkan validitas wakaf. Sebaliknya, hakim dengan latar belakang pendidikan hukum positif cenderung lebih memperhatikan legalitas formal, seperti sertifikat tanah. Contoh perbedaan ini dapat dilihat pada Putusan Nomor 1234/Pdt.G/2018/PA Pekanbaru, di mana hakim mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas, dibandingkan dengan Putusan Nomor 1954/Pdt.G/2023/PA Makasar, yang lebih berfokus pada aspek administratif.

Selain itu, faktor kemaslahatan atau kepentingan umum sering menjadi pertimbangan dalam keputusan hakim. Wakaf secara inheren bertujuan untuk kepentingan sosial dan kemaslahatan umum, sehingga hakim harus menilai dampak sosial dari putusan yang mereka buat. Sebagai contoh, dalam kasus sengketa pengelolaan wakaf, seorang hakim mungkin memilih untuk mempertahankan pengelola saat ini jika manfaat sosial yang dihasilkan lebih besar, meskipun terdapat kekurangan administratif. Namun, tidak semua hakim mengadopsi pendekatan ini. Beberapa hakim lebih kaku dalam menerapkan aturan formal, yang dapat mengesampingkan kemaslahatan umum.<sup>28</sup> Perbedaan ini menambah kompleksitas dalam penyelesaian sengketa wakaf.

Kurangnya pedoman teknis atau yurisprudensi yang konsisten juga menjadi penyebab signifikan dari fenomena diferensiasi keputusan hakim. Dalam beberapa kasus, hakim harus mengambil pendekatan individual karena kurangnya panduan teknis

---

<sup>27</sup> Berliant Pratiwi, Poppy Fitrijanti Soeparan, and Widodo Wibisono, "Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Agraria Di Indonesia: Kajian Empiris Dengan Metode Komparatif," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, no. 4 (November 25, 2024): 807–22, <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2187>.

<sup>28</sup> Abdul Jafar, Sarah Qosim, and Syamsul Syamsul, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Agung Perspektif Hukum Progresif: Wasiat Wajibah Terhadap Anak Sebagai Ahli Waris Beda Agama," *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 3 (December 1, 2024): 1431, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.9281>.

atau preseden dari Mahkamah Agung.<sup>29</sup> Hal ini terlihat dalam berbagai putusan, seperti Putusan Nomor 2972/Pdt.G/2023/PA Bandung dan Putusan Nomor 202/Pdt.G/2023/PA Manado, yang mencerminkan variasi pendekatan hakim terhadap kasus serupa. Ketidakkonsistenan ini tidak hanya memengaruhi kepastian hukum, tetapi juga dapat menciptakan kebingungan bagi para pihak yang terlibat.

Ketidakpastian hukum yang dihasilkan dari diferensiasi keputusan hakim juga berdampak pada efektivitas pengelolaan wakaf. Jika keputusan hakim berbeda dalam menilai validitas atau pengelolaan harta wakaf, hal ini dapat menyebabkan keraguan di antara pengelola (nazhir) dalam mengambil langkah-langkah tertentu. Misalnya, pengelola mungkin merasa ragu untuk melanjutkan program yang direncanakan karena khawatir keputusan pengadilan yang akan datang tidak sejalan dengan putusan sebelumnya. Ketidakpastian ini berisiko menghambat perkembangan dan pemanfaatan harta wakaf secara optimal, sehingga tujuan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat menjadi kurang efektif.

Dalam permasalahan ini, teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dapat digunakan untuk memahami sejauh mana hukum positif dan hukum islam diimplementasikan dalam penyelesaian sengketa wakaf.<sup>30</sup> Teori ini menekankan bahwa efektivitas hukum bergantung pada lima faktor utama: (1) peraturan hukum itu sendiri, (2) penegak hukum, (3) fasilitas pendukung, (4) kesadaran hukum masyarakat, dan (5) budaya hukum.<sup>31</sup> Dalam konteks sengketa wakaf, keberadaan pedoman teknis yang jelas, kompetensi hakim, dan kesadaran hukum masyarakat akan peran wakaf sangat penting untuk meningkatkan efektivitas hukum. Implementasi yang konsisten dan seimbang antara hukum positif dan prinsip syariah dapat menjadi kunci untuk mengurangi diferensiasi keputusan hakim.

---

<sup>29</sup> Atika Wahyuni Dekananda and Akmaluddin Syahputra, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 3 (March 31, 2024): 253–60, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1902>.

<sup>30</sup> Zaka Firma Aditya, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (May 15, 2019): 37, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>.

<sup>31</sup> Farida Azzahra, "Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)," *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (April 4, 2023): 127–40, <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.368>.

Salah satu aspek penting dalam penerapan teori ini adalah peran penegak hukum, khususnya hakim. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai interpretator hukum yang harus memastikan bahwa keadilan substantif tercapai. Dalam konteks sengketa wakaf, hakim perlu memahami perbedaan antara tujuan hukum Islam dan kebutuhan administratif hukum positif. Jika hakim hanya fokus pada aspek administratif tanpa mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar, maka keputusan yang diambil dapat kehilangan esensi dari tujuan wakaf itu sendiri.<sup>32</sup>

Selain itu, fasilitas pendukung seperti pelatihan berkelanjutan bagi hakim tentang hukum wakaf dan prinsip syariah sangat diperlukan. Tanpa pelatihan ini, hakim mungkin menghadapi kesulitan dalam mengharmonisasikan hukum positif dan hukum Islam, terutama dalam kasus yang kompleks. Pelatihan ini juga dapat meningkatkan kemampuan hakim untuk mempertimbangkan faktor sosial dan budaya yang memengaruhi pengelolaan wakaf di berbagai daerah.<sup>33</sup>

Budaya hukum masyarakat juga memainkan peran besar dalam efektivitas hukum. Masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya dalam pengelolaan wakaf akan lebih mudah mematuhi aturan yang berlaku. Di sisi lain, kurangnya pemahaman tentang hukum wakaf sering kali menjadi akar permasalahan dalam sengketa yang muncul.<sup>34</sup> Oleh karena itu, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya wakaf dan tata kelola yang sesuai hukum harus menjadi prioritas. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan konflik terkait wakaf dapat diminimalkan, dan manfaat sosialnya dapat dirasakan secara lebih luas. Namun, peningkatan kesadaran masyarakat ini tidak akan optimal tanpa dukungan sistem kelembagaan yang memadai.

---

<sup>32</sup> Nawawi Nawawi et al., “Wakaf Uang Di Indonesia: Tantangan, Peluang Dan Langkah-Langkah Menuju Pemanfaatan Optimal,” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 18, no. 1 (June 30, 2024): 126–47, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147>.

<sup>33</sup> Lulu Sylvanie, “Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia,” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 2 (July 17, 2023): 199–220, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v13i2.1773>.

<sup>34</sup> Bobi Marpeno, Yusefri Yusefri, and Rifanto Bin Ridwan, “Status Dan Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang),” *Jurnal Literasiologi* 8, no. 2 (July 26, 2022), <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v8i2.372>.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto juga menyoroti pentingnya aspek kelembagaan sebagai faktor penunjang efektivitas hukum. Jika fasilitas pendukung, seperti akses terhadap literatur hukum, pelatihan bagi hakim, atau panduan teknis yang jelas, tidak memadai, maka efektivitas hukum akan sulit tercapai. Hal ini menjadi semakin penting mengingat hakim memiliki peran sentral dalam menyelesaikan sengketa wakaf dan harus memastikan keadilan yang seimbang antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, upaya memperbaiki budaya hukum masyarakat harus berjalan seiring dengan penguatan kelembagaan untuk menciptakan sistem hukum yang konsisten dan efektif dalam pengelolaan wakaf.<sup>35</sup>

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti memperkuat yurisprudensi terkait sengketa wakaf, menyusun pedoman teknis yang lebih rinci, dan memberikan pelatihan khusus bagi hakim tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dan hukum positif secara seimbang. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi tentang pentingnya wakaf dan tata kelola yang sesuai dengan hukum. Dengan langkah-langkah ini, diferensiasi keputusan hakim dapat diminimalisir, sehingga kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa wakaf dapat terjamin, dan tujuan sosial-keagamaan wakaf dapat tercapai dengan optimal.

#### IV. SIMPULAN

Berdasarkan permasalahan tentang diferensiasi keputusan hakim dalam penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia dapat disimpulkan bahwa, diferensiasi keputusan hakim dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, interpretasi hukum yang berbeda antara hakim, terutama terkait penerapan hukum positif dan hukum islam, menyebabkan variasi dalam putusan. Kedua, latar belakang pengalaman dan pendidikan hakim memainkan peran penting dalam memengaruhi cara pandang mereka terhadap kasus wakaf. Ketiga, faktor sosial, budaya, dan pertimbangan kemaslahatan umum turut memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan yang diambil.

---

<sup>35</sup> Deden Gandana Madjakusumah and Udin Saripudin, "Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat," *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (April 30, 2020): 41–50, <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.151>.

Kurangnya pedoman teknis dan yurisprudensi yang konsisten menjadi faktor lain yang memperbesar perbedaan dalam putusan hakim. Temuan ini menegaskan perlunya konsistensi dalam penerapan hukum agar tercipta kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa wakaf.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, ruang lingkup penelitian terbatas pada analisis beberapa putusan pengadilan yang tidak sepenuhnya merepresentasikan seluruh konteks sengketa wakaf di Indonesia. Kedua, data empiris yang digunakan dalam penelitian ini bergantung pada wawancara dengan hakim dan analisis kasus, sehingga kurang menggali perspektif pihak lain seperti nazhir atau wakif. Ketiga, penelitian ini belum sepenuhnya mengeksplorasi potensi peran teknologi digital dalam mendukung pengelolaan wakaf yang lebih baik, terutama dalam konteks dokumentasi dan transparansi.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan dengan menganalisis lebih banyak putusan pengadilan dari berbagai wilayah di Indonesia guna mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh. Selain itu, penting untuk menggali perspektif pihak-pihak lain yang terlibat dalam sengketa wakaf, seperti nazhir, wakif, atau ahli waris, untuk memberikan analisis yang lebih holistik. Penelitian mendalam mengenai peran teknologi dalam memperkuat tata kelola wakaf juga perlu dilakukan, mengingat potensinya dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf di era digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Zaka Firma. "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (May 15, 2019): 37. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>.
- Ahyani, Hisam, and Muharir Muharir. "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0." *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (March 20, 2021): 85–100. <https://doi.org/10.53515/lantabur.2021.2.2.85-100>.
- Alva Dio Rayfindratama. "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 2 (July 6, 2023): 1–17. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.409>.
- Amiroel Oemara Syarief, and Merina Pratiwi. "Implementasi Hukum Positif Terhadap Penetapan Wasiat Wajibah Berdasarkan Kewenangan Hakim Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Das Sollen* 6, no. 2 (December 30, 2021): 62–85. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v6i2.1780>.
- Arfiani, Arfiani Arfiani, Khairul Khairul Fahmi, Beni Kharisma Arrasuli, Indah Nadilah Nadilah, and Miftahul Fikri Fikri. "Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi : Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020." *Riau Law Journal* 6, no. 1 (May 29, 2022): 48. <https://doi.org/10.30652/rlj.v6i1.7938>.
- Auna Nida Ulhusna, Nasya Silmi, Nurul Azizah, Sevina Putri Dinanti, and Zidan Adriansyah. "Peran Wakaf Digital Dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)." *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 5, no. 1 (August 22, 2024): 52–63. <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v5i1.1128>.
- Baharuddin, Muhammad Yasril Ananta. "Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional: Hukum Arbitrase." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 2 (August 27, 2024): 310–20. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.209>.
- Fakhria, Sheila. "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak." *JISR AH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 3 (November 16, 2022): 363. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.7227>.
- Farida Azzahra. "Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)." *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (April 4, 2023): 127–40. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.368>.
- Hayati, Fitri, and Andri Soemitra. "Filantropi Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan." *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 23, no. 2 (October 19, 2022): 109–21. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v23i2.866>.



- Hendar, Jejen, and Neni Ruhaeni. "Pengaturan Filantropi Islam Di Indonesia; Peluang Dan Tantangan." *Jurnal Yustisiabel* 7, no. 1 (April 26, 2023): 50. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i1.2126>.
- Ince Aprianti, St. Hadijah Wahid, and Resky Wahyuni. "Implementasi Hukum Islam Dalam Keputusan Pengadilan Agama Dalam Konteks Sosial Budaya." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (March 28, 2024): 69–81. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2451>.
- Jafar, Abdul, Sarah Qosim, and Syamsul Syamsul. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Agung Perspektif Hukum Progresif: Wasiat Wajibah Terhadap Anak Sebagai Ahli Waris Beda Agama." *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 3 (December 1, 2024): 1431. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.9281>.
- Kholish, Moh. Anas, and Ilham Fitra Ulumuddin. "Supremasi Hukum Dan Perubahan Sosial: Sebuah Tinjauan Hukum Barat Dan Hukum Islam." *Peradaban Journal of Law and Society* 1, no. 1 (June 4, 2022). <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.20>.
- Klenten, Bred, Benny Djaja, and Maman Sudirman. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 845 K/PDT/2024 Tentang Sengketa Pembagian Harta Warisan: Perspektif Hukum Waris Perdata Di Indonesia." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (December 25, 2024): 897–904. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1341>.
- Kuri'ain, Nafisah, and Eddy Winarni. "Pengembangan Pengelolaan Wakaf Di Era Kontemporer," January 13, 2022. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfqt2>.
- Laelah, Ariesthina. "Pencegahan Sengketa Wakaf Melalui Profesionalitas Nazhir Perwakafan." *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (July 25, 2020): 128. <https://doi.org/10.33096/al-tafaqquh.v1i2.64>.
- Madjakusumah, Deden Gandana, and Udin Saripudin. "Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat." *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (April 30, 2020): 41–50. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.151>.
- Mardamin, Asnawati and Burhanudin. "Urgensi Literasi Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Meningkatkan Pelayanan Prima Dan Mengantisipasi Sengketa Perwakafan." *Harmoni* 20, no. 2 (December 31, 2021): 259–75. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i2.507>.
- Marpeno, Bobi, Yusefri Yusefri, and Rifanto Bin Ridwan. "Status Dan Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang)." *Jurnal Literasiologi* 8, no. 2 (July 26, 2022). <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v8i2.372>.
- Martiwi, Wanala Abdillaika, Ismy Tsaniyah Nur Rohmawati, Laila Alfun Nada, Samsul Arifin, and Eny Latifah. "Tinjauan Fatwa Mui No. 106 Tahun 2016 Atas Penerapan Wakaf Manfaat Asuransi Dan Investasi Syariah." *JIEEM : Journal Of International Entrepreneurship And Management* 2, no. 01 (June 30, 2023): 21–44. <https://doi.org/10.62668/jiem.v2i01.692>.

- Muhammad Nur Hadi and Abdul Bashith. "Strategi Pengelolaan Cash Waqf Dalam Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Sosial." *MALIA (TERAKREDITASI)* 13, no. 1 (December 28, 2021): 61–76. <https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2749>.
- Mustofa, Ali, Tulus Suryanto, and Ruslan Abdul Ghofur. "Implementasi Manajemen Wakaf Pada Lembaga Sosial Keagamaan." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 6, no. 2 (December 2, 2020). <https://doi.org/10.24815/jped.v6i2.15207>.
- Muzakky, Hubaib Ahmad, and Deni Irawan. "Penarikan Kembali Obyek Wakaf (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg)." *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (August 28, 2024): 1081–98. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1049>.
- Nafi, Muhammad and Mohammad Sahli Ali. "Mubadalah : Metode Interpretasi Adil Jender Bagi Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutus Sengketa Hukum Keluarga." *Equality : Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (October 1, 2024): 137–58. <https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v1i2.139>.
- Nawawi, Nawawi, Mirwan Mirwan, Zainul Anwar, and Wawan Juandi. "Wakaf Uang Di Indonesia: Tantangan, Peluang Dan Langkah-Langkah Menuju Pemanfaatan Optimal." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 18, no. 1 (June 30, 2024): 126–47. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147>.
- Nur Ahsan, Ahmad, Didin Hafidhuddin, and Qurroh Ayuniyyah. "Analisis Channel Youtube Sebagai Wakaf Produktif." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 4 (November 26, 2022): 1879–1903. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.1919>.
- Pratiwi, Berliant, Poppy Fitrianti Soeparan, and Widodo Wibisono. "Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Agraria Di Indonesia: Kajian Empiris Dengan Metode Komparatif." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, no. 4 (November 25, 2024): 807–22. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2187>.
- Ritonga, Raja, Asrul Hamid, and Mawaddah. "Analisis Hukum Islam Terkait Penarikan Wakaf Oleh Ahli Waris Pasca Wakif Meninggal Dunia Di Desa Sigalapang Julu." *Islamic Circle* 3, no. 2 (December 6, 2022): 12–26. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i2.963>.
- Rizky Maulana, Muhammad, Fathullah Rusly, and Abd. Hannan. "Analisis Pandangan Hakim Terhadap Cerai Murtad Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo Jawa Timur." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (April 2, 2024). <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6448>.
- S, Dedy Yudhistira. "Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Indonesia." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 7, no. 1 (February 28, 2022): 87–113. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i1.3019>.
- Samsuri, Muhammad. "Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam." *Mamba'ul 'Ulum* 17, no. 2 (October 28, 2021): 38–48. <https://doi.org/10.54090/mu.48>.

- Sylvianie, Lulu. “Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 2 (July 17, 2023): 199–220. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v13i2.1773>.
- ‘Ula, Tajul, and Muhammad Alwin Abdillah. “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan E-Wakaf Serta Perannya Dalam Mendorong Generasi Muda Berwakaf.” *Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam* 15, no. 1 (February 28, 2023): 139–56. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i1.5631>.
- Wahyuni Dekananda, Atika, and Akmaluddin Syahputra. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 3 (March 31, 2024): 253–60. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1902>.
- Yasniwati, Yasniwati. “Pengaturan Wakaf Uang Bagi Usaha Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia.” *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (July 8, 2023): 695. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.368>.